



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah

Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-109 10 Maret 2025

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah

Yth. Sekretaris Daerah
Provinsi Jawa Tengah
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor:

1. 100.3/216 tanggal 9 Februari 2025 perihal Permohonan Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah; dan
2. 100.3/181 tanggal 11 Februari 2025 perihal Permohonan Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah,

bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Gubernur tentang:

1. Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah; dan
 2. Kebijakan Daerah Sumber Daya Air,
- telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



GUBERNUR JAWA TENGAH

**RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA AKSI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa sistem Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif membutuhkan perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan agar dapat memandu penyelenggaraan urusan pemerintahan secara efektif, efisien dan akuntabel;
 - b. bahwa Perencanaan Jangka Menengah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif diperlukan sebagai dokumen perencanaan yang akan mewadahi visi misi Gubernur dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Jawa Tengah;
 - c. bahwa perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif jangka menengah belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi

Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 129);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 3);
- 7.—

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi sumber daya manusia Ekonomi Kreatif.
6. Perangkat Daerah Terkait adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan sesuai kewenangannya yang tugas dan fungsinya memiliki keterkaitan dengan pengembangan Ekonomi Kreatif.
7. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
8. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
9. Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif adalah unsur perorangan atau lembaga baik lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasi/organisasi kreatif, dunia usaha dan industri, lembaga keuangan, media komunikasi dan komunitas yang bergerak pada

kegiatan Ekonomi Kreatif. yang terdiri dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasi/organisasi kreatif, dunia usaha dan industri, lembaga keuangan, media komunikasi dan komunitas ekonomi kreatif.

10. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dunia usaha, perguruan tinggi, pendidikan vokasi, media, komunitas, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, pemetaan, pengawasan serta penguatan usaha kreatif dan industri kreatif.
11. Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Reakrafprov adalah dokumen perencanaan jangka menengah dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Komite Ekonomi Kreatif Daerah yang selanjutnya disebut Komekraf adalah lembaga non struktural indepeden yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan yang mewadahi fungsi pengembangan Ekonomi Kreatif.

BAB II

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Reakrafprov merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi kebijakan strategis pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Kebijakan strategis Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur terpilih.

Pasal 3

- (1) Reakrafprov disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Reakrafprov disusun oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, dengan melibatkan Komekraf.

Bagian Kedua

Materi Muatan Reakrafprov

Pasal 4

- (1) Reakrafprov memuat:
 - a. visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. kerangka regulasi dan kelembagaan;
 - c. arah kebijakan, strategi, indikator, target kinerja dan pemangku kepentingan;
 - d. program dan penjabaran kegiatan; dan
 - e. sumber pendanaan.
- (2) Muatan Reakrafprov sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dengan mengacu pada:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - d. Reindekrafpov; dan
 - e. Dokumen perencanaan lain terkait Pengembangan Ekonomi Kreatif tingkat nasional.

Bagian Ketiga

Penyusunan Reakrafprov

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Penyusunan Reakrafprov dilakukan dengan menggunakan pendekatan:
 - a. teknokratis;
 - b. partisipatif; dan
 - c. *top-down* dan *bottom up*.
- (2) Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan agar dalam penyusunan dokumen Reakrafprov menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksudkan agar penyusunan dokumen Reakrafprov melibatkan Pelaku Ekonomi Kreatif dan Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif dengan mempertimbangkan:
 - a. relevansi dan kesetaraan antar pemangku kepentingan yang dilibatkan;

- b. terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen Reakrafprov; dan
 - c. terciptanya konsensus di antara mereka.
- (4) Pendekatan *top-down* dan *bottom up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk menyelaraskan pendekatan teknokratis yang bersifat *top-down* dan pendekatan partisipatif yang bersifat *bottom up*.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Reakrafprov

Pasal 6

ahapan penyusunan rancangan Reakrafprov sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. penyusunan rancangan awal Reakrafprov;
- b. rapat koordinasi;
- c. *public hearing*; dan
- d. finalisasi rancangan Reakrafprov.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Awal Reakrafprov

Pasal 7

- (1) Penyusunan rancangan awal Reakrafprov sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh Dinas dan Komekraf.
- (2) Dalam rangka penyusunan Reakrafprov sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan persiapan untuk:
 - a. penyamaan persepsi dan orientasi mengenai Reindekrafpov;
 - b. penyusunan agenda kerja; dan
 - c. penyiapan data dan informasi.
- (3) Penyamaan persepsi dan orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berpedoman pada visi, misi dan program Gubernur terpilih.
- (4) Reakrafprov disusun dengan memperhatikan:
 - a. kebutuhan dan aspirasi Pelaku Ekonomi Kreatif dan Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif;
 - b. hasil evaluasi komprehensif atas pelaksanaan Reakrafprov sebelumnya;
 - c. perkembangan ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global; dan
 - d. hal lain yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyusunan dokumen rancangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial.
- (6) Pendekatan tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan isu pokok pengembangan Ekonomi Kreatif yang mendukung dan mensinkronisasi program pembangunan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
- (7) Pendekatan holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan rangkaian terstruktur dan terkoordinasi dalam rangka pencapaian tujuan sesuai pendekatan tematik secara komprehensif dari hulu hingga hilir yang telah ditentukan indikator dan target sasaran.
- (8) Pendekatan integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan rangkaian program dan kegiatan secara sistematis dimana masing-masing Perangkat Daerah satu sama lain saling bergantung, membutuhkan, dan berkolaborasi dalam pengembangan Ekonomi Kreatif agar dapat memberikan dampak pembangunan yang lebih besar.
- (9) Pendekatan spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan keterkaitan ekosistem antar program dan kegiatan dalam suatu wilayah atau kawasan tertentu.

Paragraf 4

Rapat Koordinasi

Pasal 8

- (1) Rancangan awal Reakrafprov dibahas dalam rapat koordinasi penyusunan Reakrafprov sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas dan Komekraf dengan mengundang Perangkat Daerah Terkait dan pemerintah kabupaten/kota di Daerah untuk memberikan masukan.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk klarifikasi, penyelarasan, dan/atau penajaman rancangan awal Reakrafprov terhadap kebijakan Perangkat Daerah Terkait dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota di Daerah terkait dengan pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (4) Hasil rapat koordinasi dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh setiap unsur yang hadir.

Paragraf 5

Public Hearing

Pasal 9

- (1) *Public hearing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan untuk menjaring aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan penyusunan kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Reakrafprov.

- (2) *Public hearing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas bersama dengan Komekraf dengan mengundang Pengampu Kepentingan Ekonomi Kreatif, seperti lembaga pendidikan dan/atau pelatihan, dunia usaha dan/atau dunia industri, komunitas, asosiasi profesi terkait sub sektor Ekonomi Kreatif dan/atau media.
- (3) *Public hearing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.
- (4) Penyelenggaraan *public hearing* menggunakan pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (3).

Paragraf 6
Finalisasi Rancangan Reakrafprov
Pasal 10

- (1) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan *public hearing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi bahan untuk finalisasi rancangan awal Reakrafprov.
- (2) Finalisasi rancangan awal Reakrafprov sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan Komekraf.
- (3) Pelaksanaan finalisasi rancangan awal Reakrafprov menggunakan pendekatan *top-down* dan *bottom up* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan ayat (4).
- (4) Rancangan awal Reakrafprov yang telah difinalisasi menjadi rancangan Reakrafprov.
- (5) Dokumen rancangan Reakrafprov sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselesaikan sebelum dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan.

Bagian keempat
Penyelarasan Rancangan Reakrafprov
Pasal 11

- (1) Rancangan Reakrafprov sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilakukan penyelarasan bersama Perangkat Daerah Terkait yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Penyelarasan rancangan Reakrafprov dilakukan untuk klarifikasi, penyelarasan, dan/atau penajaman rancangan Reakrafprov terhadap rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Hasil penyelarasan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Perangkat Daerah Terkait yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah, Dinas, dan Komekraf.
- (4) Dinas dan Komekraf melakukan perbaikan rancangan Reakrafprov berdasarkan hasil penyelarasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian kelima
Penetapan Reakrafprov
Pasal 12

- (1) Hasil penyelarasan rancangan Reakrafprov sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan menjadi Reakrafprov.
- (2) Untuk pertama kali Reakrafprov ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Dinas, Komekraf, Perangkat Daerah Terkait yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Reakrafprov sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Reakrafprov Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd
SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR

Mengetahui,
Kepala Kantor Wilayah,

Paraf	
Karo Hukum	Kadis Pusdataru
	

Heni Susila Wardoyo



GUBERNUR JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KEBIJAKAN DAERAH SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Sumber Daya Air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan untuk Ketahanan Air yang berkeadilan bagi kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk mendukung peran sumber daya air sebagai penopang sistem kehidupan dan modal pembangunan di daerah, diperlukan Kebijakan Daerah Sumber Daya Air yang berfungsi sebagai pemandu arah bagi para pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air guna mewujudkan Ketahanan Air Daerah;
 - c. bahwa Gubernur dalam menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat provinsi mengacu pada Kebijakan Nasional Sumber Daya Air;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Daerah Sumber Daya Air;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 88);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAERAH SUMBER DAYA AIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
6. Dewan Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Dewan SDA adalah wadah koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air tingkat Daerah.
7. Kebijakan Daerah Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Jakda SDA adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.

8. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
9. Ketahanan Air adalah keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air.
10. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
11. Konservasi Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Konservasi SDA adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
12. Pendayagunaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Pendayagunaan SDA adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
13. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Air.
14. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

BAB II JAKDA SDA

Pasal 2

- (1) Untuk mencapai tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah, Gubernur menetapkan Jakda SDA.
- (2) Jakda SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi :
 - a. Kepala Perangkat Daerah dalam menetapkan program dan kegiatan yang terkait bidang sumber daya air sesuai dengan tugas dan kewenangan;
 - b. Gubernur dalam menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c. Gubernur dalam menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Jakda SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai arahan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah untuk periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2030.
- (4) Jakda SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali atas pertimbangan Dewan SDA.

- (5) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan sebelum 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Pasal 3

- (1) Jakda SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
- kebijakan umum;
 - kebijakan peningkatan Konservasi SDA secara berkelanjutan;
 - kebijakan peningkatan kinerja Pendayagunaan SDA untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
 - kebijakan peningkatan kinerja pengendalian daya rusak dan pengelolaan risiko yang terkait air;
 - kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 - kebijakan peningkatan kinerja pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air.
- (2) Jakda SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III KETAHANAN AIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Jakda SDA dilaksanakan untuk meningkatkan Ketahanan Air Daerah.
- (2) Ketahanan Air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan sasaran pokok, arah pembangunan, indikator utama pembangunan, dan target terwujudnya ketahanan sumber daya alam, lingkungan hidup dan bencana Daerah tahun 2025-2029.
- (3) Target capaian Ketahanan Air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- indeks kualitas lingkungan hidup Daerah sebesar 75,87 (tujuh puluh lima koma delapan puluh tujuh);
 - kapasitas air baku sebesar 7,70 m³/detik;
 - akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan sebesar 47,53% (empat puluh tujuh koma lima puluh tiga persen);
 - persentase kondisi baik infrastruktur tampungan air kewenangan provinsi sebesar 75,53% (tujuh puluh lima koma lima puluh tiga persen);
 - indeks kinerja sistem irigasi kewenangan provinsi sebesar 70,17% (tujuh puluh koma tujuh belas persen);

- f. persentase sungai kondisi baik kewenangan provinsi sebesar 52,61% (lima puluh dua koma enam puluh satu persen); dan
 - g. indeks risiko bencana sebesar 99,95 (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh lima).
- (2) Penilaian keberhasilan pelaksanaan Jakda SDA dilakukan melalui penghitungan indeks Ketahanan Air Daerah.

Bagian Kedua
Indeks Ketahanan Air Daerah

Pasal 5

- (1) Dewan SDA mengoordinasikan penyusunan pedoman penghitungan indeks Ketahanan Air Daerah berdasarkan pedoman penghitungan indeks Ketahanan Air tingkat nasional.
- (2) Pedoman penghitungan indeks Ketahanan Air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Dewan SDA.
- (3) Penghitungan indeks Ketahanan Air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 6

- (1) Dalam menghitung indeks Ketahanan Air Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Perangkat Daerah dan/atau unit pelaksana teknis pusat terkait memberikan data yang diperlukan.
- (2) Data yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari lembaga nonpemerintah dan/atau lembaga internasional.
- (3) Hasil penghitungan indeks Ketahanan Air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Perangkat Daerah kepada Ketua Dewan SDA untuk dibahas dan disetujui oleh Dewan SDA.
- (4) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Dewan SDA menetapkan indeks Ketahanan Air Daerah.
- (5) Indeks Ketahanan Air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. disosialisasikan oleh Dewan SDA kepada Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota, serta kelompok masyarakat terkait;
 - b. menjadi acuan dalam evaluasi pencapaian kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air dan penyusunan program oleh Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota; dan
 - c. menjadi masukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah masa 5 (lima) tahun berikutnya.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Dewan SDA melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil koordinasi tindak lanjut pelaksanaan Jakda SDA.
- (2) Format laporan pemantuan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Dewan SDA sebagai laporan tahunan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakda SDA untuk dilaporkan kepada Gubernur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2032 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 48); dan
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Matriks Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 41),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN... NOMOR ...

Paraf

Karo Hukum	Kadis Pusdataru
	



Mengetahui,
Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Susila Wardoyo